

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan saksi ahli Bank Indonesia Bandar Lampung dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang termasuk dalam peranan faktual, karena saksi ahli melaksanakan peranan berdasarkan fakta atau kejadian nyata yaitu tindak pidana pemalsuan uang di Kota Bandar Lampung. Peranan faktual ini dilakukan saksi ahli untuk membantu penyidik kepolisian dalam menentukan keaslian uang, menyampaikan keterangan hasil pemeriksaan terhadap mata uang baik secara lisan maupun tertulis, serta memberikan keterangan ahli dalam sidang pengadilan. Secara factual, peranan saksi ahli Bank Indonesia ini dilaksanakan dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 770/PID/B/2009/PNTK, bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Jaya Bin Sukirno karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan uang.
2. Faktor-faktor yang menghambat peranan saksi ahli Bank Indonesia Bandar Lampung dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang adalah:

- a. Faktor aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pemalsuan uang. Saksi ahli dari Bank Indonesia pun harus menunggu proses tersebut mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan, sedangkan saksi ahli sudah melaksanakan peranannya mulai dari tahapan penyidikan oleh pihak kepolisian dan kembali akan memberikan keterangan pada saat pelaksanaan persidangan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pemalsuan uang.
- b. Faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, yaitu kurang tingginya sistem pengamanan uang rupiah karena para pelaku tindak pidana masih mudah dalam memalsukan uang. Sistem pengamanan uang yang kurang memadai tersebut disebabkan karena tingkat keamanan terhadap (*security features*) Bank Indonesia masih relatif mudah ditiru oleh para pelaku tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan teknologi seperti alat pemindai (*scanner*), perangkat komputer dan mesin printer berwarna.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan saksi ahli Bank Indonesia Cabang Lampung dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang hendaknya semakin ditingkatkan, dengan tidak hanya terbatas pada upaya membantu penyidik dalam mengungkap kasus, tetapi hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap uang palsu juga disosialisasikan melalui media sehingga masyarakat luas dapat mengetahui pelaksanaan peran saksi ahli dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan uang.

2. Sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan keaslian uang hendaknya semakin ditingkatkan, sehingga pelaku akan semakin sulit dalam melakukan pemalsuan uang. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan hukuman secara maksimal kepada para pelaku pemalsuan uang dan peredaran uang palsu, agar efek jera benar-benar dapat diwujudkan kepada para pelaku, mengingat pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang berdampak luas, tidak hanya merugikan korban pemalsuan uang, tetapi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian negara secara lebih luas.